

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, teknologi informasi sangat berarti bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan hampir semua bidang, seperti ekonomi, sosial budaya dan juga bidang-bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat adalah di bidang teknologi internet. Kemudahan menggunakan internet dalam mengakses informasi, transaksi, sosialisasi, dan banyak hal lainnya dapat disalahgunakan, seperti pencemaran nama baik, transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan, maupun banyaknya transaksi yang tidak diikuti adanya pelaksanaan prestasi dari salah satu pihak (wanprestasi), dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat ini ternyata tidak diimbangi oleh penanganan perkara di pengadilan Indonesia. Penanganan perkara di pengadilan Indonesia belum sepenuhnya dapat menampung perkara-perkara atau permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perkembangan teknologi. Penanganan perkara di pengadilan Indonesia masih terjadi penumpukan perkara. Penumpukan perkara di pengadilan terjadi hampir diseluruh pengadilan di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) merilis beban perkara MA Januari–Agustus 2017 sebanyak 13.203 perkara yang terdiri dari perkara yang diterima sebanyak 10.846 perkara. Sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Jadi, rata-rata perkara masuk pada periode tersebut sebanyak 1.355 perkara per bulan. Jumlah perkara yang diterima mengalami

peningkatan sebesar 9,69 persen dibanding perkara yang diterima periode yang sama tahun 2016 menerima 9.888 perkara atau rata-rata 1.236 perkara per bulan.<sup>1</sup>

**Tabel 1.1 Data Rasio Produktivitas Beban Perkara**

Kamar	Sisa 2016	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir	Rasio Produktivitas
Perdata	1.130	4.360	5.490	3.813	1.677	69,45 %
Pidana	1.028	3.139	4.167	3.054	1.113	73,29 %
Perdata Agama	0	657	657	584	73	88,89 %
Pidana Militer	131	413	544	475	69	87,32 %
Tata Usaha Negara	68	2.277	2.345	2.161	184	92,15 %
Jumlah	2.357	10.846	13.203	10.087	3.116	76,40 %

Sumber: Mahkamah Agung, 2017

Alokasi beban perkara kepada masing-masing kamar adalah kamar perdata sebanyak 4.360 perkara (40,20%), terdiri dari perdata umum sebanyak 3.068 perkara dan perdata khusus sebanyak 1.292 perkara; kamar pidana sebanyak 3.139 (28,94%) yang terdiri dari perkara pidana umum sebanyak 999 perkara dan pidana khusus sebanyak 2.140 perkara. Kamar agama sebanyak 657 perkara (6,06%); kamar militer sebanyak 413 (3,81%); dan kamar TUN sebanyak 2.277 perkara (20,99%). Khusus untuk perkara TUN, dari 2.277 perkara, sebanyak 1.623 (71,50%) adalah perkara peninjauan kembali pajak.<sup>2</sup>

Terobosan di bidang penyelesaian sengketa untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan adalah dengan menerapkan mekanisme alternatif dalam

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c4ca9a46d28/kondisi-penanganan-perkara-di-ma-hingga-agustus-2017>

<sup>2</sup> *Ibid.*

penyelesaian sengketa yaitu dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Istilah APS merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR).<sup>3</sup>

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*). Adapun pada saat berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah mengatur semua aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang lingkup baik nasional maupun internasional.<sup>4</sup> Arbitrase dalam perkembangannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa berkembang dengan berbasis online yaitu arbitrase *online*. Perkembangan arbitrase *online* menimbulkan permasalahan hukum baru.

Arbitrase online telah menumbuhkan permasalahan hukum karena Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai arbitrase *online*. Arbitrase online telah menumbuhkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan yuridiksi, hubungan hukum para pihak, sahnya kontrak, keamanan, serta validitas dan reabilitas

---

<sup>3</sup> Ignasius Sumarsono, 2007, Problematik hukum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkembangan Arbitrase Online. Hlm 2.

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat>

pengiriman dokumen, dan juga kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik jika terjadi permasalahan. Akselerasi-akselerasi *e-com* tidak dapat dihentikan sehingga hukum harus berfungsi fasilitatif untuk berkembangnya *e-com* tersebut.<sup>5</sup>

Kemajuan teknologi yang pesat kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE. Secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Pembuatan tanda tangan elektronik yang sah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam microfilm atau media lainnya, Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1997 menyatakan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi. Ketentuan tersebut memungkinkan bahwa dokumen perusahaan dapat alihkan ke dalam media elektronik akan tetapi harus tetap terjaga keautentikannya dan pertanggung jawabannya.

---

<sup>5</sup> Ignasius Sumarsono, *Op.Cit.*, hlm. 3

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyinggung sedikit mengenai bukti elektronik dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan:

“Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Permasalahannya adalah tidak ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase *online* itu dijalankan. Apabila pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase *online* yang efektif dan efisien. Permasalahan mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik yang digunakan oleh para pihak untuk menguatkan dalil-dalilnya juga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan dan keaslian dari alat bukti elektronik yang digunakan.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi/hukum *cyber*, khususnya kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanda tangan elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase *online*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan informasi baru dan pengetahuan baru bagi pembaca;
- b. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

### **2. Manfaat praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan;
- b. Sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar Strata 1.

#### **E. Keaslian penelitian**

Penulisan ini berjudul KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE *ONLINE* bukan merupakan suatu duplikasi ataupun plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Apabila dikemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama maka kedua penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Untuk membandingkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis memaparkan beberapa jenis penelitian mengenai arbitrase *online* sebagai berikut:

1. I.G.A. Ayu Mirah Novia Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2013, menulis dengan judul KEABSAHAN ARBITRASE *ONLINE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Rumusan masalah penulis adalah bagaimana keabsahan arbitrase *online* sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Hasil penelitiannya adalah arbitrase *online* dapat dilakukan dan sah menurut hukum karena memenuhi unsur – unsur sahnya perjanjian, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Risky Novian Margono, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2013, menulis dengan judul PENGEMBANGAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DENGAN METODE ARBITRASE ONLINE DI INDONESIA. Rumusan masalah penulis adalah:
- a. Bagaimana landasan hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?
  - b. Apa masalah-masalah hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?
  - c. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia harus mempunyai landasan-landasan hukum yang kuat sehingga pelaksanaan arbitrase *online* dapat dilakukan di Indonesia jika persyaratan untuk melakukan arbitrase *online* telah terpenuhi. Masalah-masalah hukum yang mungkin dihadapi antara lain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase *online*, perjanjian arbitrase harus bersifat tertulis, tanda tangan pada perjanjian arbitrase sebagai alat bukti yang sah, dan permasalahan mengenai sumber daya manusia. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase *online* di Indonesia antara lain pembentukan

peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan arbitrase *online*, perjanjian arbitrase bersifat tertulis tetapi tidak harus selalu tercetak, tanda tangan digital pada perjanjian arbitrase *online*, pemecahan masalah sumber daya manusia.

3. Gerynica Ayu Ningtyas, Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Tahun 2014, menulis skripsi dengan judul PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN *ONLINE* (*E-COMMERCE*) MELALUI ARBITRASE *ONLINE*. Rumusan masalah penulis adalah Apakah Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan *online* melalui arbitrase *online*, karena telah memuat:

- a. Persyaratan penyelesaian sengketa arbitrase nasional dan arbitrase internasional;
- b. Prosedur (mekanisme) penyelesaian sengketa online;
- c. Mekanisme yang menjamin dapat dilaksanakannya putusan arbitrase online.

Hasil penelitiannya adalah peraturan nasional maupun internasional mengenai persyaratan, prosedur, dan pelaksanaan putusan pun mempunyai pengaturan yang isi dan maksud yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi agar arbitrase *online* ini dapat dilaksanakan dengan adanya jaminan pelaksanaan putusan yang telah ada. Arbitrase *online* dimasa yang akan datang memiliki

prospek yang baik, akan tetapi untuk menerapkan arbitrase *online* tidak semudah yang diharapkan. Cara mengatasinya adalah dengan disusunnya undang – undang baru yang mengatur arbitrase *online* dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi dan sistem keamanan serta lembaga yang menangani perkara arbitrase *online*.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan penelitian dan menitikberatkan pada kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase *online*, sedangkan I.G.A. Ayu Mirah Novia Sari, menitikberatkan pada keabsahan arbitrase *online* dalam alternatif penyelesaian sengketa; Risky Novian Margono, menitikberatkan pada pengembangan, masalah yang di hadapi, dan solusi dari metode arbitrase *online* di Indonesia; Gerynica Ayu Ningtyas, menitikberatkan pada Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Online* (*e-commerce*) Melalui Arbitrase *Online*.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik

#### a. Kekuatan hukum

Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang definitif, artinya bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum

tersebut, yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti sudah dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.

b. Pembuktian dalam hukum perdata

Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak serta menilai hasil pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang digugat kepada penggugat. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hal ini pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian dari alat bukti di hukum perdata.

c. Alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

Indonesia. Perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

*E-mail*, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

## 2. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase *Online*

### a. Alternatif penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 Undang–Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

### b. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya untuk menyelesaikan sengketa dilakukan dengan dua cara secara garis besar

yaitu melalui jalur pengadilan yang selanjutnya disebut litigasi dan jalur di luar pengadilan yang selanjutnya disebut nonlitigasi atau forum-forum yang telah disepakati sebelumnya seperti *dispute settlement body by world trade organization* (WTO) atau dapat digunakan proses adjudikasi semu (*quasy adjudicatory processes*) yang dirancang untuk memberikan suatu pandangan lebih obyektif terhadap sengketa kepada pihak-pihak yang berperkara.

c. Arbitrase *online*

Arbitrase online pada umumnya menyangkut tentang keabsahan perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, dan putusan arbitrase melalui sarana online. Apabila semuanya memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan maka semuanya berjalan dengan sah menurut hukum. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu tidak secara langsung menunjuk tentang arbitrase ataupun arbitrase secara *online*, namun hal tersebut tetap dapat dijadikan sebagai rujukan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri berlaku secara luas untuk mengatur segala aspek kehidupan selama itu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk dalam rangka mengembangkan aspek perdagangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf b bahwa “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan

perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang harus ditelaah dengan lebih seksama adalah mengenai mekanisme berarbitrase secara *online* itu sendiri agar dapat disesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau harus dibuatkan suatu regulasi yang baru yang secara khusus mengatur tentang arbitrase *online*.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif.

##### **1. Sumber Data**

Bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X A Pasal 28 C ayat (1) mengenai hak seseorang dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) BAB VIII Pasal 38 ayat (1) mengenai setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengenai gugatan perdata yang dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan para

pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) Pasal 4 ayat (3) mengenai hal yang disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674) Pasal 12 ayat (1) mengenai Dokumen perusahaan yang dapat dialihkan kedalam microfilm atau media lainnya.
- f. *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Pasal 164 mengenai alat bukti dalam hukum perdata
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar

Pengadilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113.

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari:

- 1) Buku, internet, non publikasi/tidak diterbitkan.
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah daftar alat bukti sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 2. Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, laporan penelitian dan internet.
- b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan kasus satu dengan kasus yang lainnya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak

menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berkantor di Jakarta.

### 3. Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

#### a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

#### b. Sistematisasi Hukum Positif

a. Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

b. Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia  
Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar  
Pengadilan

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya open sistem dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini bertumpu pada perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*. Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, laporan penelitian, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga

diperoleh pengertian dan mengetahui mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.

4. Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir ada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta yang khusus merupakan hasil penelitian berupa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematikan penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, konsep/variabel kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*, dan hasil penelitian.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran